



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45187/PP/M.VII/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2012
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Keputusan Di Jendral Bea dan Cukai Nomor : KEP-1968/KPU.01/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-00266 NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 8 Februari 2012;
Menurut Terbanding	:bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor : E12470ZC17560028 tanggal 17 Januari 2 kedapatan bahwa terjadi perbedaan nama Pemasok pada Form E tersebut, yaitu pada kolom 1 tert Shenzhen Fortune I/E Trading Co., Ltd., China, dan kolom 7 tertera O/B Shenzhen Reanson Produ Co., Ltd., No. 16, 3rd, Ind. Zone, Xia Village, Bao'an District, Shenzhen, China;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena pembebanan tarif Bea Masuk Pemohon Banding laporkan dalam PIB atas pemasukan 9 jenis barang berupa G1211BC Black Sw Googles Adult, G1211BL Blue Swim Googles Adult, G1211OR Amber Swim Googles Adult, etc, Negara asal : China, sebesar 10% (BEBAS) dengan skema tarif ACFTA adalah telah benar dan di dengan bukti. Dengan demikian, kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang terc dalam PIB Pemohon Banding Nomor : 048104 tanggal 6 Februari 2012;
Menurut Majelis	<p>:bahwa pembahasan Majelis mengenai identifikasi klasifikasi pos tarif dan tarif bea masuk atas bar impor berupa 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, terdiri dari 105 cartons (NW= 1,190.40 K G1211BC Black Swim Googles Adult, G1211BL Blue Swim Googles Adult, G1211OR Amber S Googles Adult, etc dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Pemohon I telah melakukan importasi 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, terdiri dari 105 cartons 1,190.40 Kgs) G1211BC Black Swim Googles Adult, G1211BL Blue Swim Googles Adult, G1 Amber Swim Googles Adult, etc Negara Asal : China sesuai dengan PIB Nomor : 048104 ta Februari 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah ditetapk klasifikasi pos tarif 9004.90.9000, dengan BM 10% (MFN);</p> <p>bahwa Majelis berkesimpulan penetapan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor : 048104 tanggal 6 F 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ya diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang menjelaskan :</p> <p>(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum pen pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan”.</p> <p>bahwa pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan klasifikasi dan tarif atas PIB No : 048104 tanggal 6 Februari 2012 tersebut berd Keputusan Terbanding Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang petunjuk pelai pengeluaran barang impor untuk dipakai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A 1 Priok adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;</p> <p>bahwa atas penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk, Kepala Kantor Pelayanan Utama I Cukai Tipe A Tanjung Priok memberikan surat penatapan Tarif dan /atau Nilai Pabean (SPTNP)</p>



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

SPTNP.002660/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 8 Februari 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi kekurangan BM, PPN, PPh Pasal 22 sebesar Rp. 34.906.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan klasifikasi tarif dan tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon I mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor : 006/NT/II/12 tanggal 10 Februari 2011, yang diterima oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 2011, berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya Terbanding dengan surat keputusan Nomor : KEP-1968/KPU.01/2012 tanggal 11 Mei 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan oleh kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat Nomor : 089/BD/MAP/SR/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kepada Pengadilan Pajak ;

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif Bea Masuk yang ditetapkan diuraikan berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif atas importasi yang diberitahukan dalam Putusan No.048104 tanggal 6 Februari 2012 tersebut Majelis menggunakan Baku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai ;

bahwa Majelis kemudian melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang, dan terakhir tarif bea masuknya;

**1. Identifikasi Barang**

Bahwa menurut Terbanding dan Pemohon Banding tidak ada sengketa terkait dengan identifikasi atas importasi 105 cartons (NW= 1,190.40 Kgs) G1211BC Black Swim Goggles Adult, G1211E Swim Goggles Adult, G1211OR Amber Swim Goggles Adult, etc yang diberitahukan Pemohon I dengan PIB Nomor : 048104 tanggal 6 Februari 2012, dimana menurut jenis barang yang di Putuskan Banding adalah Swim Goggles Adult;

**2. Klasifikasi Barang**

bahwa menurut Terbanding maupun Pemohon Banding tidak ada sengketa mengenai klasifikasi pada kedua pihak sama-sama menyetujui bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding tersebut G1211BC Black Swim Goggles Adult, G1211BL Blue Swim Goggles Adult, G1211OR Amber Swim Goggles Adult, etc negara asal (Country of Origin) : China, berdasarkan BTKI 2012 diklasifikasikan dalam Pos Tarif 9004.90.9000;

**Tarif Bea Masuk**

Menurut Terbanding

:bahwa berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang dilampirkan, didapatkan bahwa

1. pada Invoice yang diberitahukan pada PIB dengan Nomor : 048104 tanggal 6 Februari 2012 diterbitkan oleh New Age Intimo S.R. L. Italy;
2. pada Form E Nomor : E12470ZC17560028 tanggal 17 Januari 2012, nama Exporter's Shenzhen Fortune I/E Trading Co. Ltd., China;
3. dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan nama Pemasok pada Invoice dan Form E;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor : E12470ZC17560028 tanggal 17 Januari 2012



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>kedapatan bahwa terjadi perbedaan nama Pemasok pada Form E tersebut, yaitu pada kolom 1 Shenzhen Fortune I/E Trading Co., Ltd., China, dan kolom 7 tertera O/B Shenzhen Reanson Products Co., Ltd., 16, 3rd Ind Zone, Xia Village, Bao'an District, Shenzhen, China;</p> <p>bahwa berdasarkan uraian di atas, sistem importasi sebagaimana diuraikan di atas termasuk kategori Country/Party Invoicing;</p> <p>berdasarkan atas importasi yang diberitahukan dengan PIB nomor 048104 tanggal 06 Februari 2012 memenuhi ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka fasilitas AC-FTA dan penetapan Tarif BM berdasarkan MFN yaitu BM 10% untuk pos tarif 9004.90.90.00;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 048104 tanggal 6 Februari 2012, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi pos tarif 9004.90.9000, dengan BI (BEBAS 100% - ACFTA);</p> <p>bahwa Pemohon Banding telah melampirkan Fasilitas AC-FTA yaitu Form E Nomor E124702C17 tanggal 17 Januari 2012;</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa dalam Bill of Lading Nomor MSZ01863 tanggal 12 Januari 2012 untuk pengangkutan barang Swim Googles, disebutkan shipper : New Age Intimo S.R.L Via Del Forchetto170033 Corato (AB) dengan consignee : Pemohon Banding, port of loading : Shenzhen, China, port of discharge : Jakarta Indonesia dan issue di Shenzhen, China, dikapalkan dengan Kapal APL Amman V 054W;</p> <p>bahwa dalam Form E Nomor E12470ZC17560028 tanggal 17 Januari 2012 dinyatakan supplier: SI Fortune I/E Trading Co. Ltd., China dengan alamat Goden A. Room No 701 Kouan Bldg 1006 on Dongmen Road, Shenzhen China, dan diterbitkan oleh Shenzhen Entry Exit Inspection and Quarantine, The People's Republic of China;</p> <p>bahwa dalam aplikasi transfer Bank HSBC tanggal 16 Februari 2012 untuk pembayaran L/C DPCJAK118329 (Invoice No 22/5 tanggal 12 Januari 2012), berarti beneficiary name : New Age S.R.L Via Del Forchetto170033 Corato (AB), Italy;</p> <p>bahwa dengan demikian terdapat bukti bahwa Pemohon Banding membuat Purchase Order perusahaan yang berdomisili di Italy dan melakukan pembayaran kepada perusahaan/bank di Italy;</p> <p>bahwa dalam PIB dan Packing List, nama dan alamat supplier adalah New Age Intimo S.R.L Via Del Forchetto170033 Corato (AB), Italy;</p> <p>bahwa dalam invoice, nama dan alamat supplier adalah New Age Intimo S.R.L Via Del Forchetto Corato (AB), Italy;</p> <p>bahwa dalam Form E dinyatakan nama dan alamat supplier adalah Shenzhen Fortune I/E Trading Co. Ltd., China dengan alamat Goden A. Room No 701 Kouan Bldg 1006 on South Dongmen Road, Shenzhen, China, sedangkan invoice nomor GC111222 tanggal 22 Desember 2011 yang dicantumkan pada kopinya diterbitkan oleh Shenzhen Reanson Products Co., Ltd., dengan alamat No. 16, 3rd Ind Zone, Xia Village, Bao'an District, Shenzhen, China;</p> <p>bahwa dalam Form E dan Bill of lading, barang dikapalkan dari Shenzhen, China;</p> <p>bahwa dengan demikian terdapat bukti terjadinya Third Party/Country Invoicing;</p> <p>bahwa importasi dengan kategori Third Party/Country Invoicing diperbolehkan, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/Per/M/Dag/2012 tanggal 12 Desember 2012;</p>



## Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-Chi Trade Area, sebagai berikut : "The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certif Origin (Form E) on basis where the sales invoice is issued either by a company located in a third co by an ACFTA exporter for the account of the said company, provided that the product me requirements of the Rules of Origin for the ACFTA. The third party invoice number should be indi Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Par the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when pr to the Customs Authority of the importing Party" yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden R Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agree Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Betwe Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China (Protokol Kedu Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerj Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat yang saat mulai berlakunya secara efektif adalah pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai denga Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60 tanggal 3 Oktober 2011;

bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemohon Banding Nomor 048104 tertanggal 6 Februari

bahwa berdasar Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2011 tanggal 3 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Perubahan Operational Certification Procedure dalam Rangka Skema ASEAN-China Free Trad huruf E butir 6, dinyatakan sebagai berikut :

### "6. Third Party Invoicing

- a.Third Party Invoicing dapat diterima untuk memperoleh tarif preferensi.
- b.Third Party Invoicing merupakan mekanisme penerbitan invoice yang dilakukan oleh pihak yang berlokasi baik di Negara ketiga maupun di Negara anggota ACFTA, dengan ke sebagai berikut :
  1. produknya sesuai ketentuan Rules of Origin dari ACFTA

bahwa barang impornya sesuai ketentuan;

2. nomor dari third party invoice harus dicantumkan dalam box 10 dari SKA Form E.

bahwa ketentuan ini tidak dilakukan, invoice yang dicantumkan pada box 10 adalah invoice dari Ch

3. eksportir pengirim barang dan penerima barang harus berlokasi di Negara anggota ACFTA.

bahwa eksportir pengirim barang dan penerima barang sesuai ketentuan;

4. salinan dari third party invoice harus dilampirkan pada SKA Form E saat menyerahk copy dokumen pada otoritas kepabeanan Negara pengimpor.

bahwa third party invoice sesuai ketentuan diserahkan kepada Terbanding berdasarkan data pad Penerimaan Berkas PIB;

- c. Adanya kewajiban issuing authority untuk member tanda contrengr pada box 13 tentai party invoicing

bahwa contrengr telah dilakukan sesuai ketentuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis :
1. bahwa dalam tanggapan dari Pemohon Banding dijelaskan bahwa New Age Intimo SRL, Italy m Shenzhen Reanson Product Co, Ltd, China untuk memenuhi pesanan Pemohon Banding, penjel tidak didukung oleh dokumen;
  2. bahwa dalam tanggapan dari Pemohon Banding dijelaskan bahwa Shenzhen Reanson Product ( China tidak memiliki izin untuk mengajukan permohonan penerbitan Form E, sehingga m Shenzhen Fortune I/E Trading Co, Ltd, China untuk permohonan penerbitan Form E, penjel tidak didukung oleh dokumen;
  3. bahwa pengisian SKA Form E pada kolom 7 dan 10, tidak memenuhi ketentuan Rule 23 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Area;

bahwa menunjuk hal-hal tersebut di atas, Majelis dengan suara terbanyak berkesimpulan bahwa Nomor E124702C17560028 tanggal 17 Januari 2012 tidak dapat digunakan untuk memperoleh pr tarif dalam rangka fasilitas ACFTA, sehingga klasifikasi pos tariff 9004.90.9000 dengan pembebai Masuk adalah BM 10% (MFN);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Bandi Terbanding tersebut, Majelis dengan suara terbanyak berkesimpulan bahwa terdapat cukup bu Majelis bahwa tarif Bea Masuk yang ditetapkan Terbanding dalam Keputusan Terbanding N KEP-1968/KPU.01/2012 tanggal 12 April 2012 atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : tanggal 6 Februari 2012 berupa importasi 105 cartons (NW= 1,190.40 Kgs) G1211BC Black Googles Adult, G1211BL Blue Swim Googles Adult, G1211OR Amber Swim Googles Adult, etc, asal : China yang diberitahukan pada pos tarif 9004.90.9000, dengan BM 10% (BEBAS 100% - A dengan fasilitas ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh Terbanding ditetapkan dengan t Masuk 10% (MFN) sudah benar ;

### Dissenting Opinion

Terhadap putusan tersebut, salah satu Hakim yaitu Drs. Sumardjana, M.M. berpendapat berbeda berikut :

1. Bahwa berdasarkan SE-12/BC/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pe Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Terkait Dengan Perubahan Operational Certification Pr dalam Rangka Skema ASEAN-China Free Trade Area, ada 5 hal yang harus dipenuhi Pemohon I agar mendapatkan preferensi tarif AC-FTA yang menggunakan mekanisme Third Party Invoicing
2. Dari 5 hal tersebut, terdapat satu hal yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding yaitu "nom party invoice harus dicantumkan dalam box 10 pada Form E". Kesalahan ini menurut saya berada kekuasaan Pemohon Banding, sehingga Form E tersebut masih dapat diterima untuk mend preferensi tarif;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, saya berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan l Pemohon Banding;

### Menimbang

:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis dengan suara terbanyak berkeyakinan u menolak permohonan banding Pemohon Banding, yaitu menolak penggunaan SKA Form-E Nomo E124702C17560028 tanggal 17 Januari 2012 terhadap PIB Nomor : 048104 tanggal 6 Februari 20 berupa importasi 105 cartons (NW= 1,190.40 Kgs) G1211BC Black Swim Googles Adult, G1211 Blue Swim Googles Adult, G1211OR Amber Swim Googles Adult, etc buatan (Country of Origir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ingat putusan.mahkamahagung.go.id

China sehingga tidak dapat menggunakan tarif preferensi dan dikenakan tarif yang berlaku umum yaitu sebesar Bea Masuk 10% ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undar lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1968/KPU.01/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT. X2 terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-002660/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 8 Februari 2012, atas nama PT. XXX, sehingga klasifikasi tarif dan tarif bea atas importasi 9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, terdiri dari 105 cartons (NW= 1,190.40 kg) G1211BC Black Swim Googles Adult, G1211BL Blue Swim Googles Adult, G1211OR Amber Swim Googles Adult, etc, buatan (Country of Origin): China sebagaimana diberitahukan pada PIB Nomor 048104 tanggal 6 Februari 2012 ditetapkan dalam klasifikasi Pos Tarif 9004.90.9000 dengan Tarif Masuk yang berlaku umum (MFN) yaitu sebesar BM 10%.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)